



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Basuki Rahmat – Niti Mandala Telpn 224671  
D E N P A S A R 80235

Bali, 20 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Kepolisian Daerah Bali  
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali  
3. Bupati/Walikota se- Bali

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR  
Nomor : 29/SatgasCovid19/III/2020

No.	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Gubernur Bali Tentang Pembatasan Kegiatan Keramaian Sabung Ayam (Tajen)	1 lembar	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Selaku

Ketua SATGAS Penanggulangan Covid-19  
Provinsi Bali,



**DEWA MADE INDRA**

NIP. 19670203 198602 1 004



## GUBERNUR BALI

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 730/8125/Sekret

**TENTANG**  
**PEMBATASAN KEGIATAN KERAMAIAAN SABUNG AYAM (TAJEN)**

Dasar Pertimbangan :

1. Perkembangan Penyebaran Penyakit *Covid-19* di Indonesia yang terus mengalami peningkatan.
2. Arahan Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit *Covid-19* untuk melakukan *Social Distancing* (menjaga jarak)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Seluruh Masyarakat Bali diminta untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa/keramaian termasuk Sabung Ayam (Tajen).
2. Aparat Penegak Hukum dimohon agar melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penertiban untuk memastikan upaya pencegahan *Covid-19* ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian seluruh komponen Masyarakat Bali, terima kasih.



Bali, 20 Maret 2020

GUBERNUR BALI,

  
WAYAN KOSTER